PANDANGAN ULAMA KABUPATEN MAGETAN TERHADAP JUAL BELI KOTORAN HEWAN DI KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

SKRIPSI

Disusun Oleh :

RENI RAHAYU
NIM: 210216082

Pembimbing:

YUDHI ACHMAD BASHORI. M.H.I
NIP. 198908172018011001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

ABSTRAK

Reni, Rahayu. 2021. *Pandangan Ulama Kabupaten Magetan Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.* Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Yudhi Achmad Bashori. M.H.I.

Kunci Kunci: Pandangan Ulama, Jual beli, kotoran hewan.

Jual beli merupakan salah satu media yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu baik yang berupa barang atau jasa, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dibutuhkan kepada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam prakteknya, di Desa Takeran jual beli tersebut pembeli mengambil tanpa adanya akad terlebih dahulu, dan penjual tidak menjelaskan kepada pembeli bahwa pupuk tersebut ternyata bahan yang digunakan dalam media kotoran hewan berupa campuran kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran kambing, sekam, bekatul, dan tanah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa argumentasi pandangan ulama Kabupaten Magetan terhadap jual beli kototran hewan di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan? (2) Apa dasar hukum dari pandangan ulama Kabupaten Magetan terhadap jual beli kotoran hewan di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Argumentasi pandangan ulama Kabupaten Magetan terhadap praktik jual beli kotoran hewan ada yang memperbolehkan dan tidak. Yang membolehkan jual beli kotoran hewan tersebut adalah Kyai Zuhdi Tafsir dan Kyai Hardilan karena berdasarkan madhhab dan dari kaidah fiqih dimana kotoran hewan memberikan kemanfaatan yang sangat besar bagi petani. Tokoh yang tidak membolehkan praktik jual beli kotoran hewan adalah Kyai Sardjo atas dasar benda najis tetaplah najis dan haram untuk diperjual belikan karena tidak sesuai ketentuan hukum islam yang termasuk dalam HR. Jamaah. Dasar hukum menurut Kyai Zuhdi Tafsir dan Kyai Hardilan dalam memahami sahnya praktik jual beli kotoran hewan menganut pada madhhab Hanafi, yang lebih mengedepankan kemaslahatannya dan kemanfaatannya. Sedangkan Kyai Sardjo menganut pada madhhab Syafi'i yang tidak memperbolehkan praktik jual beli kotoran hewan. Karena dasar dari obyek jual belinya adalah najis maka transaksinya juga najis.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Reni Rahayau
NIM	:	210216087
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	Pandangan Ulama Kabupaten Magetan Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo,15 November 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015013100 2

Menyetujui,
Pembimbing

Yudhi Achmad Bashori M.H.I
NIP. 198908172018011001

PONOROGO

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara.

Nama	:	Reni Rahayu
NIM	:	210216097
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	Pandangan Ulama Kabupaten Magetan Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *Munaqasah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 22 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 November 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I ( )
2. Penguji 1 : Martha Eri Safira, M.H ( )
3. Penguji 2 : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. ( )

Ponorogo, 25 November 2021
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Kurniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

v

PONOROGO

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Reni Rahayu

NIM : 210216087

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Pandangan Ulama Kabupaten Magetan Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Ponorogo, 25 November 2021

Yang Membuat Pernyataan

Reni Rahayu
210216087

SURAT KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Reni Rahayu
NIM	:	210216087
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Pupuk	:	Pandangan Ulama Kabupaten Magetan Terhadap Jual Beli Kandang Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan dari sebuah penulisan orang lain yang kemudian saya aku sebagai karya atau pemikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiblakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ponorogo, 15 November 2021

Yang membuat peryataan,

Reni Rahayu

NIM: 210216087

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi dalam Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah sehingga Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme. Salah satu kegiatan ekonomi dalam Islam adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Al-Qur'an dan Hadith telah memberikan Batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang.[1]

Dilihat dari banyak aspek kerja sama dan hubungan manusia maka jual beli atau perdagangan termasuk salah satu diantaranya, bahkan aspek ini sangat penting perannya. Dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, kegiatan perdagangan ini dilakukan dengan barang secara langsung maupun menggunakan alat-alat pembayaran atau uang. Atau bisa disebut dengan kegiatan jual beli, yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela. Ketertiban musim dalam dunia perdangan bukanlah suatu fenomena baru, bahkan sejak

[1]Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta SinarGrafika, 2000), 5.

jaman Rasulullah sudah terjadi. Namun baru-baru ini perdagangan mengalami perkembangan yang sangat pesat.[2]

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan baik dalam masalah jual beli maupun dalam seluruh macam muamalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama nialainya lebih tinggi dari pada seluruh usaha duniawi.

Jual beli merupakan salah satu media yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu baik yang berupa barang atau jasa, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dibutuhkan kepada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak. [3]

Fakta yang terjadi dilapangan yaitu di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan tepatnya di desa Takeran, Mangu, dan Kunti bahwa ada masyarakat yang memperjual belikan kotoran hewan. Satu karung kotoran hewan dengan ukuran karung 35cm x 45cm dihargai dengan harga Rp 40.000 per 10Kg kotoran hewan. Kotoran hewan banyak diminati masyarakat karena digunakan sebagai kompos tanpa adanya tambahan bahan kimia, harganya yang relative murah, mudah dicampur dengan tanah, serta penggunaannya yang lebih mudah digunakan, dan mudah dicari masyarakat.

Dalam jual beli tentunya harus terpenuhi rukun dan syaratnya, selain akad para pihak yang berakad. Syarat jual beli yang pertama itu suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis

[2] Drs Sohari Sahrani, *Fikh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 68.

[3]Dr. Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 167.

seperti anjing, bangkai, kotoran dan lainnya.[4] Pada realitanya seringkali mambuat seseorang kurang mampu membedakan mana barang yang boleh diperjual belikan dan mana barang yang tidak boleh diperjual belikan. Benda yang sering diperjual belikan di masyarakat salah satunya adalah kotoran hewan yang bahan dasarnya adalah kotoran hewan ternak.

Kotoran hewan yang dimanfaatkan untuk kompos oleh petani telah menjadi bagian dari petani karena berguna untuk tanaman. Jual beli kotoran hewan ini masih menjadi perselisihan para ulama seperti pandangan madhhab Maliki diperselisihkan tentang menjualnya, satu pendapat mengakatan dilarang secara mutlak, pendapat lain mengakatan memperbolehkan secara mutlak, pendapat lainnya mengakatan dibedakan antara kotoan hewan dengan sampah (sampah dibolehkan sedangkan kotoran hewan dilarang). Sedangkan menurut Imam Hanafi boleh menjual kotoran kambing sebagai pupuk dengan alasan telah ada kesepakatan pendapat para ulama terkemuka pada setiap masa atas bolehnya menjual kotoran binatang dan tidak ada yang membantah. Kotoran binatang bila dimanfaatkan boleh dijual seperti benda-benda lainnya. [5]

Dalam membahas persoalan najis, ulama fiqih mengemukakan suatu kaidah yang memberikan dampak yang luas dalam menilai bersih atau tidaknya suatu benda. Kaidah tersebut adalah:

يْمِ التَّحْرِ حَلَى ٱلْيِلُ يَدُلَّ الأَشِّيَاءِٱلإِبَاحَةحتَّى فى الأَصْلُ

[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013), 60

[5] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 252

Artinya: “Hukum yang terkuat segala sesuatu (mu’amalah keduniaan) itu adalah boleh sampai adanya dalil yang menunjukkan atas keharamannya”[6]

Saat ini banyak najis yang diperjual belikan seperti cacing sebagai makanan ternak, kotoran sebagai pupuk tanaman, kosmetik, dan lainnya. Hal ini menandakan barang-barang tersebut mempunyai manfaat dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehingga dapat diperjul belikan. Dalam kaidah fiqiyah:

بِالمِصْلَحَةِ الرَّعيَةِمَنُوطٌ عَلَ الإِمَامِ تَصَرُّفُ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”[7]

Menurut Madhhab Hanafiyah dan Dzakariyah, benda yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam hadith boleh diperjual belikan sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjual belikan. Kaidah umum yang populer dalam madhhab ini adalah “Segala sesuatu yang mengandung manfaat maka dihalalkan oleh syara’ dan boleh dijual belikan”. [8]

Kaidah ini bila dihubungkan dengan teori ushul fiqih, maka kebolehan jual beli terhadap barang benda najis dan bermanfaat sebagaimana dikemukakan diatas termasuk dalam kategori memeliha bumi dari kerusakan, memilihara itu bentuknya seperti dengan penghijauan, membudayakan hidup sehat dan bersih dengan membuang limbah pada tempatnya sehingga dapat

[6] Asmuni Abdurrahman, Qa’idah-Qa’idah fiqih, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), 42

[7] A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Fikih Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2010), 147

[8] Wahbah Al-Zuhaiy, Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuh, Juz-5, (Beirut: Dar Alfkr, 1997), 3431.

mencegah banjir. Menggunakan kotoran hewan dapat dikatakan memilihara bumi dari pencemaran limbah terutama limbah kotoran binatang.

Dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak Rasulullah saw., hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli. [9]

Berbagai sumber hukum dari Al-Qur'an Hadith, dan Ijma' tersebut banyak yang menjelaskan tentang aturan jual beli. Jual beli memang dihalalkan oleh islam, akan tetapi jual beli itu sendiri mempunyai banyak. Batasan-batasan tertentu agar jual beli tersebut menjadi perbuatan yang mendapatkan ridha Allah SWT. Selain dari Batasan-batasan tersebut dalam jual beli harus ada penetapan norma-norma yang baik. Sehingga dalam islam, bisnis yang baik haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai islam. Sehingga usaha dan hasil usaha yang dilakukan merupakan hasil yang bersih dan mendaptkan keberkahan dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Menurut madhhab Shafi'i, objek akad jual beli sah diperjual belikan apabila memenuhi syarat-syarat benda yang menjadi objek jual beli. Ulama madhhab Shafi'i yaitu Wahbah Al-Zuhayly dan Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini mengungkapkan syarat-syarat barang yang digunakan untuk jual beli, antara lain: [10]

PONOROGO

[9] Al-Muslih Abdulullah Dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam,* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 91.

[10] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'I, Buku 2 Muamalat, Munakahat, Jinayat (bandung: Pustaka Setia, 2007),30.

1. Harus suci,
2. Barang dapat dimanfaatkan secara agama,
3. Barang dapat diserahterimakan,
4. Barang yang dijual merupakan milik penjual,
5. Barang dapat dapat diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak.

Menurut madhhab Shafi'i, penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, babi dan anjing adalah najis (rijs, keji), sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadith Nabi Saw diatas. Dapat dikatakan bahwa yang menjadi illat dalam persoalan haram menjual tiga macam yang pertama yakni arak, bangkai dan babi adalah najis. Demikian pula najis bangkai dan babi. Barang siapa yang menjadikan najis sebagai illat larangan itu, berlaku pula hukum itu pada haramnya.[11]

Diperbolehkan jual beli kotoran hewan yang najis. Yang demikian ini boleh bagi pembeli bukan penjual, karena pembelilah yang membutuhkannya, bukan yang menjual. Ini merupakan illat yang cacat. Semua ini menurut pandangan orang yang menjadikan najis sebagai illat atas keharaman tersebut. Yang demikian ini tidak ada dalil kuat yang menggerakkannya atas alasan yang demikian itu.[12]

PONOROGO

[11] Ibid.

[12] Muhammad bin Ismail as-Shun'ani, Terjemah Subulus Salam Jilid 3, terj. A. Syifa'ul Qulub (Surabaya: Amelia, 2015), 23.

Para pihak melakukan transaksi jual beli pada awalnya dalam keadaan tidak suci. Karena memang awalnya yang dijadikan transaksi sebagai objek jual beli berupa kotoran kambing dan kotoran sapi murni. Hanya saja dalam prosesnya kotoran sapi dan kotoran kambing tersebut diolah dengan menggunakan campuran bahan-bahan lain yang tidak najis. Dari pendapat madhhab Shafi'i tersebut menyatakan bahwa harus adanya faktor manfaat dalam jual beli selain faktor suci, sehingga setiap barang yang diperjual belikan harus suci dan memiliki manfaat.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti bahwa ma'qu'd 'alayh berupa media kotoran hewan sebagai media utama pembuatan kompos atau pupuk kandang, perspektif ulama yang ada di Kabupaten Magetan, karena diduga ada ulama yang membolehkan dan ada pula yang menolak, yaitu dilihat dari segi acuan argumentasi mereka dalam hukum islam, maupun dasar hukum yang digunakan dalam jual beli kotoran hewan untuk pupuk kandang

Dari pemaparan diatas, banyak hal yang perlu dikaji tentang permasalahan tersebut yang selanjutnya dianalisis tentang pandangan ulama tentang jual beli kotoran hewan . Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk diangkat dalam sebuah skripsi dengan judul **"PANDANGAN ULAMA KABUPATEN MAGETAN TERHADAP JUAL BELI KOTORAN HEWAN DI KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pandangan ulama Kabupaten Magetan terhadap jual beli kotoran hewan di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap dasar hukum dari pandangan ulama Kabupaten Magetan terhadap jual beli kotoran hewan di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian inia dalah:

1. Untuk mengtahui argumentasi pandangan ulama Kabupaten Magetan terhadap jual beli kotoran hewan di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan ditinjau dari hukum islam.
2. Untuk mngetahui dasar hukum dari pandangan ulama Kabupaten Magetan terhadap jual beli kotoran hewan di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan ditinjau dari hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat untuk memberikan pemahaman dan pengembangan jual beli kotoran hewanuntuk bahan kompos pertanian sehingga penerapan hukum Islam bisa di pahami dan dilaksanakan dalam hukum Islam dalam kehidupan berbisnis.

PONOROGO

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan bermanfaat sebagai rujukan bagi para pelaku usaha yang melakukan kegiatan dalam jual beli pupuk juga bagi para pembaca agar bisa lebih memahami tinjauan hukum Islam terhadap kandungan kotoran hewan dalam pupuk kandang.

E. Telaah Pustaka

Kajian Pustaka adalah kajian literatur atau kajian terhadap penelitian dahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan di angkat, yakni:

Pertama, Penelitian Oleh Yuliatin 2018, yang berjudul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Dengan System Paketan Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan". Berkesimpulan bahwa sismtem paketan dalam jual beli paketan di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan tersebut ada yang sesuai etika bisnis Islam dan ada yang tidak sesuai etika bisnis Islam. Adapun yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam terkait prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan prinsip kebajikan atau kejujuran sitem paketan dalam jual beli pupuk di desa Ploso belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, karena dengan adanya sistem tersebut pemebeli harus membeli pupuk yang tidak dibutuhkan. Pada penetapannya pupuk bersubsidi dengan sistem paketan dari penjual kepada masyarakat di desa Ploso terdapat ketidak sesuaian dalam prinsip kebebasan dan prinsip

kejujuran, karena penjual kurang transparan mengenai perbedaan harga tersebut. Seharusnya penjual menjelaskan pada pembeli bahwa perbedaan harga tersebut dikarenakan adanya biaya kuli dan transportasi. Sehingga pembeli mengetahui akibat adanya perbedaan harga antara yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan penjual. [13]

Dalam skripsi yang telah penulis paparkan tersebut diatas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terhadap jual beli kotoran hewan dalam prinsip etika bisnis dalam jual beli yang mana penjual penjual harus menjelaskan pada pembeli sesuai dengan etika bisnis islam. Namun teori yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah jual beli dengan menggunakan etika bisnis islam, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan teori pandangan ulama. Penulis setuju dengan hasil penelitian skripsi diatas dengan alasan apa yang telah dipaparkan dalam skripsi tersebut antara praktik dan teori tidak sesuai dengan etika bisnis islam.

Kedua. Penelitian oleh Rawida Amelia Futri 2018 yang berjudul "Pelaksanaan Jual Beli Pupuk Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)". Berkesimpulan bahwa pembeli datang kepertenakan dan melakukan jual beli kotoran hewan di pertenakan, mereka melakukan jual beli kotoran hewan sistem mut'ah.Tinjaun hukum islam terhadap jual beli kotoran

[13]Yuliatin, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Dengan Sistem Paketan Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan" IAIN Ponorogo, 2018.

hewan , meskipun tidak dijelaskan secara tegas di dalam Firman Allah SWT dan hadist tentang haram atau halalnya jual beli kotoran hewan , namun jual beli kotoran hewan dibolehkan, hal ini dikarenakan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam hukum Islam meskipun kotoran hewan berasal dari kotoran hewan yang menjijikkan dan najis akan tetapi kotoran hewan menjadi hal yang bermanfaat yaitu sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman. Kebolehan jual beli kotoran hewan hanya sebagai pupuk, tidak untuk diamakan dan diminum.[14]

Dari skripsi yang telah penulis paparkan tersebut diatas terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pokok kajiannya mengenai jual beli kotoran hewan . Namun teorinya berbeda yaitu dalam skripsi tersebut penulis menggunakan jual beli kotoran hewan menurut hukum islam. Sedangkan penulis menggunakan teori jual beli kotoran hewan menurut pandangan ulama. Penulis setuju dengan hasil penelitian skripsi diatas dengan alasan apa yang telah dipaparkan dalam skripsi tersebut antara praktik dan teori yang telah dijelaskan tidak sesuai dengan kaidah hukum islam.

Ketiga, penelitian oleh Candra Manurung 2019 yang berjudul"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kotoran hewan Di Desa Sembungan Kecamatan Cangkringan". Berkesimpulan bahwa menurut penjual pupuk hukum jual beli kotoran hewan

[14]Rawida Amelia Futri "Pelaksanaan Jual Beli Pupuk Kendang Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar", 2018.

mengatakan jual beli kotoran hewan boleh-boleh saja karena itu tidak haram, tapi hubungannya sama najis, najis itu hubungannya kalau kita mau sembahyang, karena sebelum sembahnyang kita harus terlebih dahulu suci dari hadas dan najis. Sedangkan menurut pengguna kotoran hewan hukum jual beli kotoran hewan tetap najis akan tetapi kalau sudah di proses panjang tidak akan najis lagi karena jaman sekarang teknologi untuk pengelolaan kotoran hewan itu sudah canggih dan modern, dan masalah pro kontranya kotoran hewan pada kepercayaan kita sendiri (mau ikut mazhab mana atau fatwa ulama yang mana). [15]

Dari skripsi yang telah penulis paparkan tersebut diatas terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pokok kajiannya mengenai jual beli kotoran hewan . Namun teorinya berbeda yaitu dalam skripsi tersebut menggunakan teori hukum islam, di skripsi tersebut jual beli kotoran hewan tetap najs, tetapi jika pupuk sudah diolah menggunakan alat yang canggih, dan masalah terhadap jual beli kotoran hewan itu menurut kepercayaan masing-masing. Sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan teori pandangan ulama terhadap jual beli kotoran hewan . Penulis setuju dengan hasil penelitian skripsi diatas dengan alasan apa yang telah dipaparkan dalam skripsi tersebut praktik dan teori tidak sesuai dengan kaidah hukum islam.

[15]Candra Manurung, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pupuk Kandang Di Desa Sembungan Kecamatan Cangringan" UII Yogyakarta, 2019.

Keempat, penelitian oleh Eka Agung Maylana 2018 yang berjudul "Jual Beli Pupuk Paketan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Saprodi Di Desa Uman Bandar Mataram Lampung Tengah)". Berkesimpulan bahwa penjual hanya menjual pupuk dengan sitem paketan. Penjual tidak melayani jika ada petani yang ingin membelinya secara terpisah. Tentu jual beli yang seperti ini mengandung unsur paksaan. Karena secara tidak langsung pembeli tidak memiliki pilihan lain selain membelinya.[16]

Dari skripsi yang yang telah dipaparkan tersebut diatas terdapat kesamaan deng penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pokok kajiannya mengenai jual beli kotoran hewan . Namun teorinya berbeda, dalam skripsi tersebut penulis menggunakan jual beli pupuk paketan menurut hukum islam tersebut terdapat unsur paksaan dalam proses jual beli. Sedangkan dalam penelitian penulis menggunkan teori pandangan ulama terhadap jual beli kotoran hewan . Penulis setuju dengan hasil penelitian skripsi diatas dengan alasan apa yang telah dipaparkan dalam skripsi tersebut antara praktik dan teori yang telah dijelaskan tidak sesuai dengan hukum islam.

PONOROGO

[16]Eka Agung Maylana, "Jual Beli Pupuk Paketan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Saprodi Di Desa Uman Bandar Mataram Lampung Tengah)" UIN Raden Intan Lampung. 2018.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui Teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat dari informan dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana pelaku usaha dalam memasarkan produkkotoran hewan di Kabupaten Takeran Kabupaten Magetan. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, yang merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.[17]

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran yang dilakukan peneliti adalah sebagai pengamat partisipan. Yang dalam penelitian ini penulis hadir secara langsung di tengah -tengah informan untuk mengamati perilaku pelaku usaha terhadap proses pemasarankotoran hewan. Penelitian yang dilakukan ini diketahui oleh bagian dari informan yang diteliti. Penelitian ini juga diperbolehkan oleh informan karena penelitian ini bertujuan untuk sebuah ilmu pengetahuan.

PONOROGO

[17]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2009), 5.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kacamatan Takeran Kabupaten Magetan. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan pelaku usaha pupuk tersebut terbatas, sehingga peneliti dapat mengetahui informasi secara langsung dari pelaku usaha dalam produksi dan pemasaran produk kotoran hewan di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan sehingga peneliti mendapatkan hasil yang valid dari penelitian tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian ini pada umumnya merupakan data lunak (*soft* data) yang berupa kata-kata dan tindakan orang atau subjek yang diteliti, diamati atau diwawancarai merupakan data yang utama dalam penelitian ini.[18] Data dalam penelitian ini meliputi dua jenis yaitu:

1. Data Umum

Data umum yang digunakan peneliti adalah data yang berasal dari gambaran umum tentang Kecamatan Takeran yaitu meliputi letak geografis, keadaan ekonomi, keadaan keagamaaan.

[18] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo:Cakra Books, 2014), 107.

2. Data Khusus

Data khusus yang digunakan peneliti adalah data yang berasal dari pandangan ulama pondok Cokrokertopati Takeran, ulama Pondok PSM Takeran, dan ualam Pondok Darul Ulum Takeran mengenai praktik jual beli kotoran hewan di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua kelompok, yaitu sebagai berikut

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari ulama Kecamatan Takeran. Informasi yang diperoleh oleh peneliti berasal dari informan atau narasumber yang terkait dalam penelitian.[19]

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, adalah keterangan data yang diperoleh atau berasal dari pihak kedua, baik orang maupun catatan seperti buku, laporan,

[19] Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 141

buletin dan majalah yang sifatnya dokumentasi.[20] Data sekunder merupakan data yang berupa profil Desa Takeran.

5. Teknik Pengumpalan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. [21]Dalam hal ini wawancara digunakan oleh peneliti untuk menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur terhadap para tokoh ulama Takeran.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analis, yang menjelaskan dengan memaparkan data yang diperoleh dari objek yang diteliti di lapangan. Analisa yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian adalah dengan menggunakan Analisa data induktif. Analisa induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.[22]

[20] Ibid., 142

[21]Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), 105.

[22]Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitan: Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung kebenaran, yang berarti bahwa penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti dalam pemeriksaan keabsahan hanya menggunakan cara triagulasi, karena cara ini merupakan cara yang paling sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Yang dimaksud triagulasi adalah verifikasi dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai metode pengumpulan data. Sedangkan triagulasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: a) mendampingkan apa yang dikatakan secara pribadi, b) membandingkan dari wawancara dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, c) membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dari berbagai pendapat dan pandangan orang lain.[23]

Triangulasi dalam penelitian ini adalah membandingkan pendapat tokoh ulama satu dengan yang lainnya dengan ditinjau dari pandangan tokoh Kabupaten Magetan madhhab dalam hukum islam. Yaitu terkait dengan jual beli kotoran hewan untuk bahan pupuk kandang.

[23]Lexy J. Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif, 324.*

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi. Maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi, antara lain.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang hal hal yang melatar belakangi penelitian antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitain, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI

Bab ini merupakan kajian hukum islam tentang jual beli dalam bab ini merupakan pembahasan mengenai landasan teori: pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, serta macam-macam jual beli.

PONOROGO

BAB III: PANDANGAN ULAMA KABUPATEN MAGETAN TERHADAP JUAL BELI KOTORAN HEWAN DIKECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

Bab ini merupakan pandangan ulama magetan terhadap jual beli kotoran hewan di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dalam bab ini merupakan penyajian data dari jual beli kotoran hewan dan pengumpalan data penelitian yang berisi: keadaan geografis, keadaan penududuk, dan membahas mengenai pandangan ulama Kabupaten Takeran Kabupaten Magetan terkait praktik jual beli kotoran hewan di Kecamatan Takeran.

BAB IV: ANALISIS PANDANGAN ULAMA KABUPATEN MAGETAN TERHADAP JUAL BELI KOTORAN HEWAN DI KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

Bab ini merupakan analisis pandangan ulama Kabupaten Magetan terhadap praktik jual beli kotoran hewan di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan. Dalam bab ini berisi analisa semua jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu analisis tentang hukum jual beli kotoran hewan dalam prespektif ulama di Kabupaten Magetan

serta mengemukakan pendapat yang mendasari ulama dalam menghukumi jual beli kotoran hewan.

BAB V :PENUTUP

Bab ini merupakan penutup bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahn yang ditarik dari hasil penlitian dan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahn penelitian.

PONOROGO

BAB II

KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (الْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata, الْبَيْعُ dalam bahasa Arab terkadang digunakan digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata اَلْشرَاءُ (beli). Dengan demikian kata الْبَيْعُ berarti "jual" dan sekaligus juga berarti kata "beli".[24] Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata al-bai' (jual) dan al-syira' (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.

Jual beli merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alas an orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian , dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdangangan.[25] Dalam melakukan jual beli hal yang penting untuk diperhatikan adalah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah carilah barang

[24] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

[25] Ibnu Mas'ud Dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'I, 22.*

yang halaluntuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain.

Jika barang barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan yang tersebut diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya, haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan batil (tidak sah). Yang termasuk perbuatan batil adalah pencurian, penipuan, perampasan, makan riba, penghianatan, perjudian, suap, dan berdusta. Semua hasil yang diperoleh dengan kedelapan cara tersebut, haram dimakan, dipakai, digunakan, dan diergunakan. [26]

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan si pembeli maupun tidak ada barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.[27]

Adapun jual beli menurut istilah (terminologi), para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

PONOROGO

[26] ibid.

[27] Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 53.

Menurut ulama *Hanafilah* dan *Syafi'iyah ,* jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.[28] Menurut *Imam Nawawi* jual beli adalah pertukaran harta dengan maksud untuk memiliki, sedangkan menurut *Ibnu Qudamah* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki. Pendapat lain mengatakan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak-milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[29]

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela. Dan dengan cara memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang. Cara kedua yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik harta tersebut dipertukarkan

PONOROGO

[28] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 11.

[29] Mustafa Kamal Pasha, Dkk, *Fiqih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 371.

dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah atau mata uang lainnya.[30]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Para ulama sepakat bahwa jual beli (al-bay') adalah suatu kegiatan perekonomian yang dihalalkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam. Jual beli hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadith, serta ijma' karena merupakan suatu sarana tolong-menolong sesama umat manusia dan merupakan tindakan transaksi yang telah disyariatkan.

Pada dasarnya hukum jual beli adalah jaiz (boleh), dan akan berubah menjadi hukum wajib, haram, sunnah, dan makruh sesuai dengan keadaan pelaku jual beli itu sendiri, keadaan barang yang diperdagangkan, dan kondisi dimana jual beli dilaksanakan. Hukum jual beli antara lain sebagai berikut:

1. Mubah merupakan hukum asli.
2. Wajib, ketika seseorang dalam kondisi mendesak atau darurat, dimana ia harus membeli makanan atau minuman untuk menjaga kelangsungan hidup dirinya agar tidak sampai mati atau rusaknya anggota badan. Begitu juga wajib bagi seseorang untuk menjual yang ia miliki dengan kondisi mendesak.
3. Sunnah, ketika seseorang bersumpah untuk menjual suatu barang miliknya yang tidak sampai menimbulkan bahaya baginya ketika

[30] Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 132.

barang tersebut dijual. Hukum sunnah ini didasarkan untuk melestarikan sumpahnya.

4. Makruh, ketika jual beli terjadi pada barang yang hukumnya makruh, seperti jual beli rokok.
5. Haram, ketika jual beli terjadi pada barang yang diharamkan, seperti jual beli minuman keras.[31]

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an, sunah Rasulullah Saw dan ijma' serta Qiyas yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ االلَّهُ الْبَيْحَ وَحَرَّمَ الرِّبَ

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"(QS. Al-Baqarah 275)[32]

b. Hadith

Hadith Rasulullah Saw yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَرَافِحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ الْكَسْبِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّ جُل بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْحٍ مَبْرُوْرٍ

Artinya: Rasulullah Saw bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.".[33]

---

[31] Abdul Mannan, *Fiqih Lintas Madzhab Vol. 06 Muamalah* (Kediri: PP Al-Falah, 2013), 12.

[32] Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, 47.

[33] Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, terj. Muhammad Isnan, dkk (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2008), 308.

c. Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Dengan diisyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.[34]

d. Qiyas

Semua syari'at Allah Swt yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun, Diantaranya adalah sebagai media/sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat tereliasisasi dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.[35]

Pendapat Imam Shafi'i tentang jual beli barang najis yaitu tidak diperbolehkan. Madhhab Shafi'i tidak membolehkan jual beli kotoran

[34] Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* 54.

[35] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi) (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), 41.

untuk digunakan sebagai pupuk, baik kotoran tersebut dari hewan yang halal dimakan maupun tidak. Selain itu, madhhab Shafi'i menambahkan harus adanya faktor manfaat dalam jual beli, selain faktor suci, sehingga setiap barang yang diperjualbelikan harus suci dan memiliki manfaat. Dalam kitab Ḥasyiyah Syaikh Ibrāhīm al-Bayjūrī dijelaskan:

(وَ لاَ يَصِحُ بَيْنٍ نَجَسَةِ) أَيْ سَوَاءٌ إِمَكَنُ تَطْهِيْرُ هَا بَا لِأْ سْتِحَا لَةِ كَا لْخَمْرِ وَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ أَمْ لاَ كَا لسِّرْ جِيْنِ أَوْالكَلْبِ وَلَوْمُحَلَّمًا وَيَجُوْزُنَقْلُ الْيَدِّ عَنِ النَّجْسِ بِالدَّرَاهِمِ كَمَا فِيْ النُزُوْلِ عَنِ الوَ ظَا ئِفِ وطَرِيْقَةُ أَنْ يَقُوْلُ الْمُسْتَحِقُّ لَهُ:أَسْقُطْتُ حَقٌّ مِنْ هَذَا بِكَذَافَيَقُوْلُ الآخَرُ: قَبِلْتُ

> Artinya: "Dan tidak sah jual beli perkara najis. Sama juga kemungkinan menjadikan sucinya barang dengan cara (istiḥālah) seperti arak dan kulit bangkai atau tidak seperti sirjin dan anjing. Dan diperbolehkan dengan cara memindahkan kekuasaan barang najis dengan menggunakan mata uang. Adapun caranya: Orang yang memiliki hak barang tersebut mengatakan, "Hak saya telah gugur atas barang ini. Maka orang lain mengatakan: "Saya menerimanya.

Disamping itu adanya anjuran untuk selalu menghindari najis dan tidak mendekatinya. Sementara menjual najis adalah salah satu cara mendekatinya. Menurut Shāfi'ī, ada cara khusus dalam hal tukar-menukar barang najis yang bisa dimanfaatkan yaitu dengan istilah "naql al-yad". Naql al-yad merupakan suatu cara mengubah akad berupa upah mengupah. Begitu juga dengan kotoran sapi yang merupakan barang

najis maka barang najis tersebut bisa menjadi sah dalam jual beli apabila dipindah tangankan. Selain itu jual beli darah misalnya, karena jual beli darah itu tidak boleh dikarenakan merupakan barang najis, maka solusinya dengan cara memakai akad selain akad jual beli, seperti pindah tangan atau dihibahkan.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah menurut shara'. Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan baik itu berupa petunjuk maupun peraturan yang harus diindahkan dan dilakukan.[36] Karena itu diatur rukun dan syarat yang perlu dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli sebagai berikut:

1) Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul, ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.[37]

Akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat yaitu:

a. Adanya orang berakad *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli)

[36] Shobirin, *"Jual Beli Dalam Pandangan Islam,"* Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol 3 No.2 (Desember 2015), 245.

[37] Wahbah Az-Zuahaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

b. Adanya *shiqhat* (lafal ijab dan qabul)

c. Adanya barang yang dibeli

d. Adanya nilai tukar pengganti barang.

2) Syarat Sah Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad
2. Yang melakukan akad itu orang yang berbeda.
3. Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual dan pembeli.

b. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul

Syarat ijab qabul adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah baliq dan berakal.
2. Qabul sesaui dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "saya jual buah ini dengan harga sekian", kemudian pembeli menjawab "saya beli buah ini dengan harga sekian".

3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatp muka dalam transaksi jual beli.[38]

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud Alaih*)

Syarat-syarat yang berkaitan terhadap barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

1. Barang yang diperjual belikan ada. Dan jika ternyata barang yang diperjual belikan tida ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
3. Hak milik sendiiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
4. Boleh disertakan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad.
3. Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram. [39]

PONOROGO

[38] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71.

[39] *Ibid.*, 72.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikanobjek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin yang telah dikutib oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli menjadi tiga macam yaitu:[40]

1. Jual beli yang kelihatan

   Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barag yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli barang di pasar.

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

   Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.

3. Jual beli benda yang tidak ada.

   Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut

[40] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 75.

diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.[41]

Dari macam-macam jual beli tersebut bahwa yang sering dilakukan pada masyarakat sekarang adalah jual beli barang yang dapat disaksikan oleh kedua belah pihak secara langsung dan jelas.

5. Jual Beli Barang Najis Menurut Ulama

Dalam islam tidak semua barang dapat diperjualbelikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu ada manfaatnya dan suci. Dengan demikian, secara umum barang yang tidak ada manfaatnya dan najis, atau salah satunya dihukumi tidak sah diperjualbelikan. Ulama Fiqih bersepakat bahwa Sebagian najis tidak boleh diperjualbelikan, sedangkan Sebagian lainnya diperselisihkn. Adapun jual beli bagngkai khamar dan babi adalah batal atau tidak sah, menurut para fuqaha karena hal ini sesaui dengan sabda Rasullah Saw.

> "sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar (minuman keras), bangkai, babi, dan berhala" Kemudian seorang bertanya: Bagaimana tentang lemak bangkai, karena banyak yang menggunakannya sebagai pelapis perahu dan meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu? Rasullah Saw. menjawab "Tidak boleh, semua itu haram".[42]

[41] *Ibid.,* 76.

[42] Syaikh Al-'Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2004), 217.

Mengenai benda-benda najis selain yang dinyatakan dalam Hadith tersebut fuqaha berbeda pandangan diantaranya:

a. Imam Hanafiah mengatakan bahwa jual beli kotoran hewan dan manusia murni (tanpa dicampur dengan yang lain) adalah *makruh.* Akan tetapi diperbolehkan menjual kotoran hewan karena bisa dimanfaatkan dan untuk menyuburkan tanaman karena kotoran hewan dianggap sesuatu yang bernialai meskipun pada dasarnya hukum asal kotoran hewan adalah najis. Sebagaimana disebutkan Imam Syamsudin Al-Syarkhasi murid Imam Hnafiah di kitab *Al-Mabsuth,* beliau berpendapat bahwa apabila didalan jual beli itu terdapat manfaat untuk orang yang berakad atas jual beli maka diperbolehkan. Ketentuan menurut Imam Hanafiah, semua yang bisa dimanfaatkan dan halal menurut agama maka boleh saja menjualnya. Karena pada dasranya semua benda yang diciptkan untuk kepentingan manusia. Madhhab Hanafi berpegang teguh pada hadith:

حَدَّثَنَااَلْحَنَفِيَةعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍقَالَ:يَجُوْزُبَيْعُ الدَّ هْنِ الْمُتَنَجِّسِ وَالْاِنْتِفَحِ بِهَا فِ غَيْرِالْا كَلِ، كَمَايَجُوْزُبَيْعُ الْعِدْرَةِالْمُخْلُوْطَةِبِالتِّرَابِ وَالْاِنْتِفَحِ بِهَا. وَبَيْعُ الزَبَلِ وَاِنْ كَانَ نَجِسَ الْعَيْنِح,وَاِنَمَا الَّذِيْ يَمْنَعُوْنَهُ بَيْحَ الْمَيْتَةِوَجِلْدِ هَاقَبْلَ الدَبْخِ,وَبَيْعُ الْخِنْزِيْرُوَبَيْعُ الْخَمْرِ. (رواه البخارى)

Artinya: "Diceritakan Hanafi dari Abdullah bin Mas'ud berkata: "Boleh menjualbelikan minyak yang terkena najis dan memanfaatkannya selain untuk dimakan. Sebagaimana boleh memperjualbelikan yang tercampur dengan debu dan

memanfaatkannya dan kotoran binatang atau pupuk meskipun dia najis barangnya. Bahwasanya yang mereka larang adalah memperjualbelikan bangkai, kulit bangkai sebelum disamak, babi, dan arak". (HR. Bukhari)[43]

b. Imam Syafi'i berpendapat bahwa benda yang diperjuabelikan harus suci. Sehingga dalam jual beli kotoran hewan tidak diperbolehkan karena didalam kotoran hewan terdapat unsur-unsur najis baik itu hewan yang boleh dimakan maupun kotoran hewan yang haram untuk dimanan. Menurut Imam Syafi'i benda-benda najis bukan hanya tidak boleh diperjualbelikan, akan tetapi juga tidak sah untuk diperjualbelikan. Penjualan seperti bangkai, darah, daging babi, khamar, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan dan lainnya meskipun dapat dimanfaatkan. [44]

عَنْ جَابِرِبْنِ اللهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاأَنَّهُ سَمِحَ رَسُوْلَ اللهِ صلّ اللهُ عليه وسلّم يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهَوَبِمَكَّةَ: "إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْحَالْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِوَالْخِنْزِوَالْأَ صْنَامِ". فَقِيلَ:يَارَسُوْلَ اللهِ,أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ,ويُدْهنُ بِهَاالْجُلُودُوَيَسْتَصْبِحُ بِهَاالنَّاسُ؟بِهَا النَّاسُ ؟فَقَالَ:"لَا,هُوَحَرَمٌ.ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلّ اللهُ عليه و سلّم عِنْدَ ذَلِكَ: "قَا تَلَ اللهُ الْيَهُو دَ,إِنَ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُو مَهَا,جَمَلُوهُ,ثُمَّ بَا عُوهُ,فَأَ كَلُواثَمَنَهُ (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Jabir bin Abdillah bahwa dia mendengar Rasulullah Saw. bersabda pada tahun Fathu Mekah, ketika beliau berada di Mekah, 'Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya

[43] Abu Abdurrahman Bin Muhammad Bi Ismail Bin Al-Mughirah, *Shahih Bukhari*, *Juz* II (Beirut Libanon: Al-Ja'far, 1412), 4.

[44] Syaikh Al-'Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, 207.

> mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala.' Lalu beliau ditanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai? Sesungguhnya ia digunakan untuk mengecat perahu-perahu, menyamak kulit-kulit, dan digunakan untuk minyak lampu. Maka Rasulullah menjawab, 'Tidak boleh. Itu adalah haram.' Kemudian Rasulullah Saw. bersabda, 'Allah melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, lalu mereka melelehkannya dan mengambil minyaknya, kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya.'" (H.R. Bukhari).[45]

Imam syafi'i juga mengatakan bahwa kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan diqiyaskan kepada kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan sebagaimana hukumnya najis menurut ijma' (kesepakatan) para ulama maka dengan demikian juga pada kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan hukumnya najis. Hal ini karena seluruh kotoran sama-sama memiliki sifat kotor (jijik) menurut tabiat manusia yang masih normal, dikarenakan bau yang busuk. Sehingga Imam Syafi'i tidak membolehkan semua benda najis karena boleh tidaknya dijual suatu barang tergantung bersihnya tidaknya barang tersebut. Dengan demikian, semua yang bersih artinya yang diperbolehkan oleh agama untuk digunakan maka dapat bisa dijual.[46]

c. Imam Maliki dan Hambali berpendapat menjual sesuatu yang najis secara syariat seperti dari kotoran hewan yang haram (tidak bisa) dimakan dagingnya seperti anjing, babi dan lainnya. Akan tetapi boleh menjual kotoran hewan yang halal dimakan seperti kotoran

[45] Shahih Bukhari Jilid 2, 84.

[46] Wahbah Az-Zuhayli, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 118.

kambing, unta, sapi, ayam dan sejenisnya karena dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah. Imam Hambali berpendapat jual beli barang yang terkena najis seperti kotoran hewan (sebagai pupuk) dan sejenisnya dari hewan hewan najis dan dari hewan tidak syar'i (bangkai) tidak diperbolehkan kecuali kotoran dari hewan yang suci yaitu dari hewan yang dagingnya halal dimakan. Sebagian ulama Maliki yang membolehkan jual beli adalah dalam firman Allah SWT Dalam surah Al-Maidah ayat 4:

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْۗ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ

مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ

اللّٰهِ عَلَيْهِ ۖوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, "Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya."[47]

Pendapat senada dikemukakan oleh Imam Hambali. Sehingga hukum yang diambil dari hadith tersebut adalah kotoran hewan yang halal dimakan maka kotoran dan air seninya adalah suci, terkecuali apabila hewan

[47] al-qur'an.

tersebut makan atau minum barang-barang yang dari najis maka air seni dan kotoran hewan yang halal dimakanpun najis. Berdasarkan uraian beberapa pendapat di atas, jelas bahwa masalah ini termaksud kedalam masalah ijtihad, karena tidak adanya nash al-Qur'an yang menjelaskannya. Oleh karena itu, wajar saja terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang hukum masalah ini,ada yang memperbolehkannya dan juga ada yang tidak memperbolehkannya.[48]

B. Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Fiqih

1. Sejarah Perbedaan Pendapat

Sejarah menunjukkan bahwa islam pernah mencapai sebuah kejayaan dalam peradaban dan keilmuan. Hal ini membuktikan dengan perkembangan keilmuan yang sangat dasyat pada masa-masa tersebut. Salah satu keilmuan yang mencapai puncaknya adalah hukum islam (fiqih). Munculnya berbagai madhhab dalam bidang fiqih sebuah fenomena yang menunjukkan begitu terbukanya keilmuan Islam pada saat itu sehingga setiap pakar hukum Islam (fuqaha). Memiliki kemampuan dan hak untuk berbeda dengan pakar yang lain, sekalipun guru mereka sendiri. [49]

Imam al-Shafi'ì yang merupakan salah satu murid terbaik Imam Malik pun berbeda pendapat dengan gurunya sendiri, dan pada akhirnya

[48]Abrurrahma Al-Jaiziri, Kitab al-Fiqh Al-Mazdhab al-Arba'ah (Damaskus: Darul Fikri, 1981), 231.

[49] Jaih Mubarok, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 67.

pendapat keduanya mewakili dua madhhab yang berbeda. Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah satu murid terbaik dari Imam Shafi'ì dan ia berbeda pendapat dengan gurunya. Pendapat-pendapat Ahmad bin Hanbal pun akhirnya menjadi sebuah madhhab yang mandiri. Yang perlu dicermati dari fakta di atas adalah bahwa tidak ada yang merasa bahwa pendapatnya adalah yang paling benar, sedangkan pendapat orang lain adalah salah.

Salah satu penyebab terjadinya perpecahan yang berawal dari perbedaan pendapat tadi karena masing-masing pengikut madhhab merasa bahwa pendapat madhhabnya adalah yang paling benar. Dan ini terjadi karena para pengikut madhhab tidak lagi mengikuti metode para imamnya yang mengambil pendapat hukum dari sumber aslinya, yakni al-Qur'an dan al-Sunnah, akan tetapi memilih untuk mengambil pendapat hukum dari kitab-kitab fiqih dalam madhhabnya sendiri dan menganggapnya sebagai sebuah kebenaran yang tidak dapat berubah lagi. Masa inilah yang dikenal dengan masa *taklid* dan *jumud* (stagnan). Dan ini berlanjut sampai awal abad dua puluh dengan munculnya para pembaharu pemikiran Islam yang menyerukan umat Islam untuk kembali pada al-Qur'an dan al-Sunnah dan meninggalkan sikap bermadhhab.

Akan tetapi, di samping ajakan untuk kembali pada al-Qur'an dan al-Sunnah dan tidak bermadhhab ini mendapat sambutan dari umat Islam, sikap bermadhhab yang sudah terbentuk selama berabad-abad

pun masih tetap ada dan berkembang. Pada akhirnya, baik sikap untuk kembali pada al-Qur'an dan al-Sunnah dengan tidak bermadhhab maupun sikap untuk tetap bermadhhab membentuk dua kutub yang saling berlawanan. Fenomena tersebut mengharuskan adanya sikap yang lebih arif untuk melihat adanya berbagai perbedaan, baik antar para penganut madhhab yang berbeda maupun antara penganut madhhab dengan penganut sikap tidak bermadhhab. Dan salah satu upaya untuk bisa mengetahui sebab adanya perbedaan dalam bidang fiqih yang kemudian diharapkan bisa menimbulkan sikap yang arif dalam menghadapi perbedaan tersebut adalah dengan mengetahui metode istinbat hukum dari masing-masing. Karena salah satu penyebab perbedaan dalam bidang *furu'* fiqih adalah adanya perbedaan dalam *usul*nya[50].

2. Penyebab Perbedaan Pendapat

Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat ada tiga yaitu:

1. Perbedaan para sahabat dalam memahami nash-nash al-qur'an
2. Perbedaan para sahabat disebabkan perbedaan riwayat
3. Perbedaan para sahabat disebabkan karena *ra'yu* (salah satu cara umat Islam untuk menetapkan suatu hukum dari permasalahan-

PONOROGO

[50] Jaih Mubarok, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam, 70.*

permasalahan kontemporer yang belum didapat dalam al-qur'an dan hadit. [51]

Perbedaan pendapat di kalangan umat ini, sampai kapan pun dan di tempat mana pun akan terus berlangsung dan hal ini menunjukkan kedinarnisan umat Islam, karena pola pikir manusia terus berkembang. Perbedaan pendapat inilah yang kernudian melahirkan madhha-madhhab Islarn yang masih menjadi pegangan orang sampai sekarang. Masing-masing madhhab tersebut memiliki pokok-pokok pegangan yang berbeda yang akhimya melahirkan pandangan dan pendapat yang berbeda pula, termasuk di antaranya adalah pandangan mereka terhadap kedudukan al-Quran dan al-Sunnah.[52]

3. Tujuan Mengetahui Sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat

Mengetahui sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat para imam madhhab dan para ulama fiqih, sangat penting untuk membantu kita, agar keluar dari taqlid buta, karena kita akan mengetahui dalil-dalil yang mereka pergunakan serta jalan pemikiran mereka dalam penetapan hukum suatu masalah.

Sehingga dengan demikian akan terbuka kemungkinan untuk memperdalam studi tentang hal yang diperselisihkan, meneliti sistem dan cara yang lebih baik, serta tepat dalarm mengistinbatkan hukum

[51] H. Syaikhu Dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqih, Penyesuaian Pendapat Di Kalangan Imam Mazhab*, (Yogyakarta: K-Media 2019), 18.
[52] Ibid, 19

juga dapat mengembangkan kemampuan dalam hukum fiqih bahkan akan terbuka kemungkinan untuk menjadi rnujtahid. [53]

PONOROGO

[53] H. Syaikhu Dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqih, Penyesuaian Pendapat Di Kalangan Imam Mazhab*, 20.

BAB III

PANDANGAN ULAMA KABUPATEN MAGETAN TERHADAP JUAL BELI KOTORAN HEWAN DI KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Takeran

1. Letak Geografis

Kecamatan Takeran merupakan salah satu dari 18 (delapan belas) Kecamatan di Kabupaten Magetan. Posisi wilayah Kecamatan Takeran berada di ujung Timur Kabupaten Magetan. Di sebelah utara terdapat Kecamatan Bendo, sebelah Selatan Nguntoronadi, sebelah barat Kecamatan Kawedanan, dan sebelah Timur Kecamatan Takeran Kabupaten Madiun.

Kecamatan Takeran mempunyai kede urutan nomor urut 5 (lima) untuk kode Kecamatan se-Kabupaten Magetan ini berada pada ketinggian 400 - 1500 m diatas permukaan laut, posisi 111°28’14.71° Bujur Timur dan -7°41.16.65’ Lintang Selatan. Sebagaimana wilayah yang berada tidak jauh dari katulistiwa yang beriklim tropis, Kecamatan Takeran mengalami 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Suhu udara relatif panas dengan suhu rata-rata 27- 32° C, baik pada musim kemarau maupun pada musim penghujan.

2. Keadaan Penduduk

Kecamatan Takeran terdiri dari desa atau atau Kelurahan yaitu Kel. Takeran, Desa Kiringan, Desa Duyung, Desa Tawangrejo, Desa

Sawojajar, Desa Kuwonharjo, Desa Kepuhrejo, Desa Kerik, Desa Waduk, Desa Jomblang, Desa Kerang, dan Desa Madigondo. Jika di jumlahkan dari 12 desa terdapat 39.383 jiwa yang terdiri dari 19.181 laki-laki, dan 20.202 perempuan.

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat takeran adalah masyarakat yang majemuk namun cukup religius walupun adat kejawen masih terlihat kental, hal ini terbukti masih banyaknya perhitungan dari pujangga (sesepu adat) untuk menentukan hari perkawinan dan lainnya. Adanya kesadaran keberagaman umat islam ditampakkan dalam bentuk ketaatan mereka dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama, baik berupa pelaksanaan ibadah ritual maupun kegiatan sosial budaya dan politik yang bercirikan Islam.

Sementara jika diklasifikasikan menurut agama jumlah penduduk yang beragama Islam 39.335 jiwa, Kristen Protestan 8 jiwa, Katolik 36 jiwa dan Hindu 4 jiwa. Adapun tempat ibadah yang ada di wilayah ini terdiri dari 53 masjid,203 musholla, dan 5 gereja.

Lembaga pendidikan agama Islam yang bersifat formal terdiri dari 27 RA, 33 MI/SD dan 5 MTs/SLTP dan 4 sekolah setingkat SLTA. Saat ini di Kecamatan Takeran terdapat sekitar 4 Pondok Pesantren yang tersebar di desa-desa baik yang telah terdaftar resmi pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Magetan atau belum. [1]

[1]Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005, Dalam Www.Jdih.Kemendagri.Go.Id (Diakses Pada Tanggal 22 September 2021, Jam 9:57.

B. Profil Nasarumber Para Ulama

Secara umum ulama adalah orang yang memiliki ilmu. Ilmu yang dimaksudkan tentu sangat luas baik ilmu agama maupun ilmu umum. Namun, banyak kalangan yang mengatakan ulama adalah seseorang yang memahami berbagai ilmu, seperti fiqih, ilmu hadith, ilmu tauhid dan lainnya. Ulama adalah warisan dari nabi yang memilii tugas dan tanggungjawab yang besar bagi kehidupan.[2] Sebutan ulama di Magetan sering diidentikkan dengan sebutan Kyai. Dalam penelitian ini penulis menggali informasi tentang biografi ulama di Kabupaten Magetan, yaitu sebagai berikut:

1. Kyai Zuhdi Tafsir

   Kyai Zuhdi Tafsir bin Hamim Tafsir bin Imam Tafsir lahir di Magetan, 1 Mei 1955. Beliau menempuh Pendidikan SD pada tahun 1966 hingga 1969 di MIN Takeran, Pendidikan SMP pada tahun 1969 hingga 1972 di MTsN Takeran, Pendidikan SMA pada tahun 1972 hingga 1975 di MAN Takeran, dan menyelesaikan sarjana muda tingkat 1 pada tahun 1980 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan sekarang menjabat sebagai pimpinan Pondok Cokrokertopati Takeran.

2. Kyai Sardjo

   Kyai Sardjo lahir di Magetan pada tanggal 25 Februari 1958. Beliau menempuh Pendidikan SD pada tahun 1964 hingga 1970, PGAN 4 tahun dari 1972 hingga 1974, PGAN 6 tahun 1976 dan lulus sarjana

[2] Mutrofin, Ulama Indonesia Kontemporer (Peran, Tipologi, Dan Pemikiran), *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Social Keagamaan*, Vol 19 No 1 (2019),3.

tingkat 1 pada tahun 2001, jabatan terakhir kepala MAN 3 Magetan, dan sekarang memimpin Pondok Pesantren Darul Ulum Takeran.

3. Kyai Hardilan Abdullah

Kyai Hardilan Abdullah lahir di Klaten pada tanggal 20 Maret 1951. Beliau menempuh Pendidikan SD pada tahun 1959 hingga 1965 di SD Candirejo 1 Klaten , Pendidikan SLTP pada tahun 1966 hingga 1969 di PGAP Klaten, Pendidikan SLTA pada tahun 1969 hingga 1972 di PGAAN Klaten, dan menyelesaikan Pendidikan sarjana tingkat 1 pada tahun 1977 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . dan sekarang menjabat sebagai pimpinan Pondok PSM (Pesantren Sabilil Mutaqin) Takeran.

C. Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Di Kecamatan Takeran

Mayoritas penduduk Kecamatan Takeran adalah beragama Islam. Mata pencaharian mayoritas masyarakat Kecamatan Takeran adalah sebagai petani, dalam memenuhi kebutuhannya masyarakat Kecamatan Takeran biasa melakukan transaksi jual beli. Jual beli merupakan salah satu sarana pemenuhan yang sering kali dilakukan antara individu satu dengan individu lainnya. Dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan, jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menyebabkan orang menjadi ketergantungan dan menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari kegiatan ini.

Kecamatan Takeran adalah salah satu penghasil jagung, padi, dan kacang. Hasil pertanian tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuan

sehari-hari, dengan cara menjual hasil tersebut. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup para petani juga menggunakan sebagian hasil penjualannya untuk membeli pupuk, yang mana pupuk tersebut digunakan untuk modal menanam kembali.

Pelaksanaan jual beli kotoran hewan yang terjadi di Kecamatan Takeran dilakukan dengan sistem adat istiadat di Kecamatan tersebut. Pembeli membeli pupuk, apabila pembayarannya secara langsung maka harga pupuk sesuai dengan harga yang normal, apabila pembeli membayar pupuk tersebut dilain waktu maka ada penambahan harga dari harga normal pupuk itu. Tetapi penjual tidak menjelaskan di awal bahwa adanya penambahan harga jika pembayarannya di lain waktu. Seperti informasi yang penulis peroleh dari salah satu pembeli kotoran hewan:

> "untuk adanya penambahan harga memang ada, dan memang tidak ada informasi di awal kalau saya bayarnya di lain hari nanti ada tamabhan harga, dan itu wajar saja dan sudah menjadi adat kebiasaan, dan saya juga ikhlas"[3]

Dan di dalam pupuk tersebut dicampur dengan bekatul, sekam, dan tanah yang sudah di campur manjadi satu oleh penjual tanpa sepengetahuan pembeli, dan penjual juga tidak jujur kepada pembeli dan tidak menjelaskan kepada pembeli bahwa pupuk yang dijual sudah dicampur. Akan tetapi pembeli menyadari bahwa pupuk tersebut sudah di campur dengan tanah, bekatul, dan sekam.

[3]Bapak Sutris (Pembeli Pupuk Kandang), *Hasil Wawancara*, 6 November 2021.

Pembeli merasa dirugikan penjual karena pupuk yang diinginkan pembeli yang sebenarnya pupuk murni tanpa adanya campuran. Seperti informasi yang penulis peroleh dari salah satu pembeli kotoran hewan:

> "sebenarnya pupuk yang saya inginkan pupuk murni dari kotoran sapi atau dari kotoran kambing, tapi setelah saya sampai rumah saya baru menyadari pupuk yang saya beli ternyata dicampur dengan sekam, bekatul dan tanah. Tetapi campuran itu tidak mempengaruhi sama tanaman saya, jadi ya tidak apa-apa kalau pupuk itu dicampur dengan bahan lainnya, itu juga sudah menjadi adat kebiasaan sini" [4]

Hal ini sesuai dengan kesapakatan antara penjual dan pembeli kotoran hewan dan praktik jual beli tersebut dilakukan dengan adat kebiasaan yang sering dilakukan oleh warga setempat.

D. Pandangan Ulama Kabupaten Magetan Terhadap Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

1. Pendapat Ulama Kabupaten Magetan Terhadap Praktik Jual Beli

   Pendapat Ulama Kabupaten Magetan Terhadap Praktik Jual Beli Kotoran hewan Campuran Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

   a. Menurut pandangan Kyai Zuhdi Tafsir praktik jual beli kotoran hewan campuran adalah tetap boleh. Hal ini sesaui dengan pernyataan Kyai Zuhdi Tafsir yaitu:

      > "kalau jual beli pupuk yang disertai dengan campuran tanpa sepengetahuan dari salah satu pihak ya tidak boleh, berarti itu mengandung unsur jual beli penipuan. Seharusnya dijelaskan di awal kalau pupuk itu tidak murni pupuk asli, tapi sudah di campur dengan barang-barang lainnya. Jadi untuk jual beli pupuk campuran ya tidak boleh karena mengandung penipuan. [5]

[4]Bapak Sutris (Pembeli Pupuk Kandang), *Hasil Wawancara*, 6 November 2021.

[5]Kyai Zuhdi Tafsir (Pimpinan Pondok Cokrokrtopati Takeran) *Hasil Wawancara*, 9 November 2021.

b. Menurut pandangan Kyai Hardilan praktik jual beli kotoran hewan campuran adalah boleh. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kyai Hardilan yaitu:

> "sebetulnya kalau jual beli pupuk ya harus asli kotoran hewan tidak seharusnya dicampur dengan yang lain, tidak boleh mencampurkan barang-barang diluar jenis pupuk. Jadi itu istilahnya jual beli yang curang jadi ya tidak boleh memperjualbelikan pupuk campuran atau sama saja jual beli disertai unsur penipuan.[6]

c. Menurut pandangan Kyai Sardjo praktik jual beli kotoran hewan campuran adalah tetap tidak boleh. Hal ini sesuai pernyataan Kyai Sardjo yaitu:

> "jual beli kotoran hewan campuran tetap najis, walaupun kotoran hewan itu dicampur dengan barang yang tidak najis tetap saja najis, dan tidak boleh diperjualbelikan, seperti jual beli minuman keras walaupun penjual tidak meminumnya. [7]

2. Dasar Hukum Pandangan Ulama Kabupaten Magetan Terkait Jual Beli Kotoran Hewan Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

a. Pandangan ulama Kabupeten Megetan terhadap dasar hukum praktik jual beli kotoran hewan yaitu:

1. Menurut pandangan Kyai Zuhdi Tafsir dasar hukum jual beli kotoran hewan beliau menganut madhhab Imam Abu Hanifah atas diperbolehkannya praktik jual beli kotoran hewan . Madhhab Imam Abu Hanifah menyatakan dasar hukum jual beli yaitu didasarkan atas benda yang diperjual belikan tidak harus suci, yang penting benda

[6]Kayai Hardilan (Pimpinan Pondok Psm Takeran), *Hasil Wawancara*, 9 November 2021.
[7]Kyai Sardjo (Ketua Mui Kecamatan Takeran), *Hasil Wawancara*, 9 November 2021

tersebut bisa meberi manfaat, alasannya semua yang ada di dunia ini adalah untuk manusia, kecuali jika ada *nash* yang secara tegas mengharamkan benda yang diperjual belikan tersebut. Seperti firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

"Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kalian". (QS. Al-Baqarah;29).[8]

Maka untuk jual beli benda najis solusinya adalah dengan mengikuti pendapat ulama Hanafi yang membolehkan jual beli benda najis. [9]

2. Menurut pandangan Kyai Hardilan dasar hukum jual beli kotoran hewan adalah boleh. Menurut kyai hardilan dasar huum jual beli kotoran hewan yaitu:

وَأَحَلَّ االلَّهُ الْبَيْحَ وَحَرَّمَ الرِّب

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"(Q.S Al-Baqarah 275). [10]

3. Menurut pandangan Kyai Sardjo dasar hukum jual beli kotoran hewan beliau menganut madhhab Syafi'i atas tidak diperbolehkannya jual beli benda najis. Madhhab Syafi'i menyatakan mengenai pengharaman jual beli benda najis yang hendaknya barang yang diperjualbelikan harus bersih. Seperti dalam hadith diterangkan haram menjual anjing:

[8] Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, 25.
[9]H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 224.
[10] Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, 47.

وَعَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍعُقْبَةَ بْنَ عَمَرٍ وقَا لَ:نَهَى رَسُلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

عَنْ شَمَنِ ٱلكَلْبِ،وَمَهْرِ الْبَخِيّ،وَحُلْوَانِ الْكَا هِنِ(رواه الجما عة)

Artinya: Dan dari Abi Mas'ud-Uqbah bin Amr, ia berkata: Rasulullah Saw, melarang hasil penjualan anjing, hasil melacur, dan upah tukang tenung."(HR. Jamaah).

b. Pandangan ulama Kabupaten Magetan terhadap jal beli kotoran hewan campuran yaitu:

1. Menurut Kyai Zuhdi Tafsir dasar hukum jual beli campuran seperti pada firmah Allah SWT, yaitu:

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَا نُوْآاِخْوَ انَ الشَّيَطِيْنِ وَكَا نَالشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.(Q.S Al-Insra' 27). [11]

2. Menurut Kyai Hardilan dasar hukum jual beli campuran yaitu:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ لاَ ، هُوَ حَرَامٌ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Atinya: "Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak

[11] Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, 282.

bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram." Kemudian, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.(HR. Bukhari dan Muslim).

3. Menurut Kyai Sardjo dasar hukum jual beli campuran yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ مَاهَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي(رواه مسلم)

Artinya: dari abu Hurairah "bahwasannya Rasulullah Saw pernah melalui suatu onggokan makanan yang akan dijual, lantas,beliau memasukkan tangan beliau kedalam onggokan itu, tiba-tba di dalamnya jari beliau meraba yang basah. Beliau keluarkan jari baliau yang basah it serayu berkata "apakah ini?" jawab yang punya makanan , "Basah karena hujan, ya Rasulullah.' Beliau bersabda "Mengapa tidak engkau taruh di bagian atas supaya dapat dilihat orang? Barang siapa yang menipu, maka ia bukan umatku." (Riwayat Muslim).

PONOROGO

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN ULAMA KABUPATEN MAGETAN TERHADAP JUAL BELI KOTORAN HEWAN DI KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis Argumentasi Pandangan Ulama Kabupaten Magetan Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

Dalam dunia bisnis, peran akad sangatlah penting keberadaannya. Hal ini dikarenakan akad adalah yang mengatur hubungan antara kedua belah pihak yang berinteraksi dalam suatu perjanjian. Akad adalah suatu perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak yang berlaku selama perjanjian dilakukan. Tanpa adanya akad jual beli tidak akan sah. Sebab akad adalah salah satu rukun dalam melakukan transaksi atau kesepakatan.

Adapun praktik akad jual beli kotoran hewan yang biasa dilakukan di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan adalah dengan sistem pembayaran pupuk dilain waktu. Untuk mengetahui sah atau tidaknya akad tersebut harus diketahui terlebih dahulu rukun dan syarat dalam jual beli harus dipenuhi sesuai hukum islam. Adapun beberapa hal yang perlu dianalisis yaitu:

1. Ditinjau dari segi pembeli dan penjual

   Dalam melakukan transaksi jual beli kotoran hewan ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, para pihak yang terlibat dalam hal ini telah memenuhi syarat untuk melakukan akad jual beli para pihak adalah orang yang berakal, dan baliq. Dengan demikain para pihak

melakukan akad jual beli kotoran hewan di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan telah memenuhi syarat jual beli.

2. Ditinjau dari adanya ijab dan qabul

   Ijab qabul dalam teori yang telah dijelaskan dalam bab II bahwa transaksi jual beli dilakukan kedua belah pihak saling tatap muka dalam transaksi jual beli tersebut. Dalam transaksi jual beli kotoran hewan kesepakatan atau ijab qabul dilakukan dengan adat kebiasaan yaitu pembeli langsung mengambil pupuk tanpa adanya akad terlebih dahulu sehingga proses pembayaran dilakukan dilain waktu sesuai dengam kesepakatan kedua belah pihak.

3. Ditinjau Adanya barang yang diperjual belikan

   Dalam jual beli kotoran hewan bahan pupuk kandang ada yang asli dan ada yang sudah dicampur menjadi pupuk sehingga bisa langsung dimanfaatkan. Menurut pandangan ulama terkait kotoran hewan sebagai obyek jual beli untuk pupuk kandang ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Adapun ulama yang memperbolehkan jual beli dengan objek tersebut adalah Kyai Zuhdi Tafsir dan Kyai Hardilan. Karena beliau bermadhhab fiqih terkait membolehkan kotoran hewan dalam transaksi jual beli untuk lahan pertanian. Adapun ulama yang tidak memperboleh objek jual beli tersebut adalah Kyai Sardjo beliau berpendapat bahwa benda yang awalnya najis walaupun dagingnya halal dimakan dan dicampue dengan barang yang tidak najis tetap haram untuk diperjualbelikan karena menurt Kyai Sarjo memeperjualbeilkan benda najis adalah haram. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an, Hadith, kaidah Fiqih, beliau berpendapat walaupun secara dalil,

ayat tersebut melarang namun karena banyak manfaat dari kotoran hewan untuk pupuk, maka Kyai Sardjo tidak melarang masyarakat untuk melakukan jual beli kotoran hewan untuk bahan kompos. Walaupun beliau berpendapat hukumnya tetap haram.

Dalam pelaksanaan jual beli kotoran hewan untuk pupuk kandang di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan ini dilaksanakan dengan sistem tambahan apabila pembeli membayar tidak saat transaksi berlangsung, namun apabila dibayar pada saat transaksi tidak ada tambahan pembayaran. Hal ini tidak sesuai dengan hukum islam dalam syarat nilai tukar harga barang yang disepakati, namun pandangan ulama Kabupaten Magetan menurut Kyai Zuhdi Tafsir dan Kyai Hardilan membolehkan adanya tambahan pembayaran dilain waktu terhadap jual beli kotoran hewan tersebut. Hal ini dikarenakan menurut kedua ulama tersebut hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan dari penduduk atau warga yang melakukan transaksi jual beli kotoran hewan di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

B. Analisis Pandangan Ulama Kabupaten Magetan Terkait Dasar Hukum Jual Beli Kotoran Hewan Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

Dalam menanggapi masalah jual beli kotoran hewan , ulama Kabupaten Magetan memiliki pandangan yang berbeda terkait praktik jual beli pupuk tesebut. Berbagai macam pandangan ulama yang peneliti wawancara tersebut merupakan sebuah keniscayaan, mengingat tingkat pendidikan dari ulama ini yang beragam dan masing-masing dari ulama memiliki pendidikan yang khas.

1. Dasar hukum jual beli kotoran hewan menurut pada ulama Kabupaten Magetan

Menurut pandangan Kyai Zuhdi Tafsir dan Kyai Hardilan dasar hukum diperbolehkan jual beli kotoran hewan menurut madhhab Hanafi yaitu:

a. Al-qur'an

وَأَحَلَّ االلَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"(QS. Al-Baqarah 275).[1]

b. Hadith

Hadith Rasulullah Saw yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al- Bazar dan Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَرَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ الْكَسْبِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّ جُل بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

Artinya: Rasulullah Saw bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati."(HR. Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).

c. Ijma'

Dalil kebolehan jual beli menurut ijma' ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Dari dasar hukum jual beli menurut madhhab Hanafi yang membolehkan transaksi jual beli kotoran hewan tersebut, ulama-ulama

[1] Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, 47.

Magetan yaitu Kyai Zuhdi Tafsir dan Kyai Hardilan memiliki pandangan yang serupa terkait praktik jual beli kotoran hewan atas dasar antara penjual dan pembeli mengacu pada madhab Hanafi yang didalamnya tidak mengandung unsur riba hal itu sesuai dengan landasan Al-qur'an Hadith dan Ijma' yang telah dipaparkan peneliti dalam bab II terkait teori jual beli.

Adapun dasar hukum jual beli kotoran hewan menurut Kyai Sardjo adalah tidak boleh. Hal tersebut juga dikemukan oleh madhhab Syafi'i bahwasannya memperjualbelikan kotoran hewan hukumnya adalah tidak boleh atau najis. Menurut pandangan Kyai Sardjo dasar hukum yang tidak memperbolehkan jual beli kotoran hewan menurut madhhab Syafi'i yaitu: Dalam kitab Ḥasyiyah Syaikh Ibrāhīm al-Bayjūrī dijelaskan:

(وَ لاَ يَصِحُّ بَيْنٍ نَجَسَةِ) أَيْ سَوَاءٌ إِمَكَنُ تَطْهِيْرُ هَا بَا لِأْ سْتِحَا لَةِ كَا لْخَمْرِ وَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ أَمْ لاَ كَا لسِّرْ جِيْنِ أَوْالكَلْبِ وَلَوْمُحَلَّمًا وَيَجُوْزُنَقْلُ الْيَدِّ عَنِ النَّجْسِ بِالدَّرَاهِمِ كَمَا فِيْ النُزُوْلِ عَنِ الوَ ظَا ئِفِ وطَرِيْقَةُ أَنْ يَقُوْلُ الْمُسْتَحِقُّ لَهُ:أَسْقُطْتُ حَقٌّ مِنْ هَذَا بِكَذَافَيَقُوْلُ الآخَرُ: قَبِلْتُ

> Artinya: "Dan tidak sah jual beli perkara najis. Sama juga kemungkinan menjadikan sucinya barang dengan cara (istiḥālah) seperti arak dan kulit bangkai atau tidak seperti sirjin dan anjing. Dan diperbolehkan dengan cara memindahkan kekuasaan barang najis dengan menggunakan mata uang. Adapun caranya: Orang yang memiliki hak barang tersebut mengatakan, "Hak saya telah gugur atas barang ini. Maka orang lain mengatakan: "Saya menerimanya.

Bahwasannya terdapat persamaan antara Kyai Zuhdi Tafsir dan Kyai Hardilan. Dasar hukum yang digunakan Kyai Zuhdi Tafsir dan Kyai Hardilan dalam praktik jual beli kotoran hewan adalah dengan mengguankan Al-Qur'an, Hadith dan Ijma'. Sedangkan dasar hukum yang

digunakan Kyai Sardjo dalam praktik jual beli kotoran hewan dengan menggunakan kitab Ḥasyiyah Syaikh Ibrāhīm al-Bayjūrī. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan dalam memahami nash-nash Al-Qur'an dan perbedaan Riwayat.

2. Dasar Hukum Jual Beli Campuran Menurut Para Ulama Kabupaten Magetan

Adapun dasar hukum jual beli kotoran hewan campuran menurut para ulama Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

a. Menurut Kyai Zuhdi Tafsir dasar hukum jual beli campuran adalah:

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَا نُوْآاِخْوَ انَ الشَّيَطِيْنِ وَكَا نَالشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.(QS. Al-Insira'27)[2]

b. Menurut Kyai Hardilan dasar hukum jual beli campuran yaitu:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ لاَ ، هُوَ حَرَامٌ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Atinya: "Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal

[2] Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, 282.

perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram." Kemudian, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya. .(HR. Bukhari dan Muslim).

c. Menurut Kyai Sardjo dasar hukum jual beli campuran yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ مَاهَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي(رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw lewat pada setumpuk makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, maka jari-jari beliau terkena makanan yang basah. Beliau keluarkan jari baliau yang basah it serayu berkata "apakah ini?" jawab yang punya makanan , "Basah karena hujan, ya Rasulullah.' Beliau bersabda "Mengapa tidak engkau taruh di bagian atas supaya dapat dilihat orang? Barang siapa yang menipu, maka ia bukan umatku." (Riwayat Muslim).

Bahwasannya terdapat perbedaan antara Kyai Zuhdi Tafsir, Kyai Hardilan dan Kyai Sardjo dalam memahami dasar hukum jual beli campuran. Dasar hukum jual beli campuran yang digunakan Kyai Zuhdi Tafsir adalah Al-Qur'an, sedangkan Kyai Hardilan dan Kyai Sarjo dasar hukum yang digunakan dalam jual beli kotoran hewan campuran adalah menggunakan Hadith. Perbedaan tersebut disebabkan karena memahami nash-nash Al-Qur'an dan perbedaan Riwayat.

Jadi perbedaan pendapat tentang halal haram jual beli kotoran hewan menurut ulama adalah haram, tetapi dalam syariat

diperbolehkan, karena kemanfaatan dari kotoran hewan itu untuk pupuk kandang lahan pertanian Kecamatan Takeran, sehingga walaupun berbeda pendapat dan dasar hukum yang digunakan, akan tetapi para ulama tidak pernah melarang masyarakat untuk transaksi jual beli kotoran hewan atau kompos yang sangat bermanfaat bagi lahan pertanian masyarakat Kecamatan Takeran.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Argumentasi pandangan ulama Kabupaten Magetan terhadap praktik jual beli kotoran hewan ada yang memperbolehkan dan tidak. Yang membolehkan jual beli kotoran hewan tersebut adalah Kyai Zuhdi Tafsir dan Kyai Hardilan karena berdasarkan madhhab dan dari kaidah fiqih dimana kotoran hewan memberikan kemanfaatan yang sangat besar bagi petani. Tokoh yang tidak membolehkan praktik jual beli kotoran hewan adalah Kyai Sardjo atas dasar benda najis tetaplah najis dan haram untuk diperjual belikan karena tidak sesuai ketentuan hukum islam yang termasuk dalam HR. Jamaah.
2. Dasar hukum menurut Kyai Zuhdi Tafsir dan Kyai Hardilan dalam memahami sahnya praktik jual beli kotoran hewan menganut pada madhhab Hanafi, yang lebih mengedepankan kemaslahatannya dan kemanfaatannya. Sedangkan Kyai Sardjo menganut pada madhhab Syafi'i yang tidak memperbolehkan praktik jual beli kotoran hewan. Karena dasar dari obyek jual belinya adalah najis maka transaksinya juga najis.

B. Saran

Setelah menyelesaikan skripsi ini,penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa berfungsi bagi penulis sendiri dan khususnya bagi masyarat secara umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan sebagai berikut:

PONOROGO

1. Bagi penjual kotoran hewan hedaknya memberikan pupuk tersebut secara cuma-cuma untuk menghindari adanya praktik jual beli kotoran hewan atau jual beli benda najis tersebut.
2. Bagi pembeli, jika memang benar-benar membutuhkan kotoran hewan tersebut untuk penyuburan tanaman atau di ambil pemanfaatannya dengan cara menghindari praktik jual beli tersebut dengan penggantian upah tenaga pengumpulan kotoran hewan tersebut.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Abdulullah Al-Muslih Dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Abrurrahma Al-Jaiziri, Kitab al-Fiqh Al-Mazdhab al-Arba'ah. Damaskus: Darul Fikri, 1981.

Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah Jikid III, Terj. Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.

Afandi, Yazid, *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Al-Jaiziri Abdurrahman, Kitab al-Fiqh Al-Mazdhab al-Arba'ah, Damaskus: Darul Fikri, 1981.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi). Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010.

Aziz, Fathul Aminudin. Manajemen dalam Prespektif Islam. Majenang: Pustaka E-Bayan,2012.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

PONOROGO

A, Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Fikih Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2010.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan. Bandung: Diponegoro, 2010.

Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.

Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Ghony, Junaidy dan Fauzan Al-Manshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004.

Hasan, M Ali , *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Huda, Suhrawardi, *Fiqih Muamalah* Yogyakarta : Teras, 2011.

Lubis, Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Sinar Grafika, 2000.

Mannan, Abdul. *Fiqih Lintas Madzhab Vol. 06 Muamalah*, Kediri: PP Al-Falah, 2013.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

PONOROGO

Marzuki, Peter Muhammad, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Mubarok, Jaih. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Melong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2009.

Norwili, H. Syaikhu, *Perbandingan Mazhab Fiqih, Penyesuaian Pendapat Di Kalangan Imam Mazhab*, Yogyakarta: K-Media 2019.

Rusyd Ibnu , *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Sahrani Sohari, *Fikh Muamalah* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sarwono Jonatan, *Metode Penelitian Kualitatif* , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Shiddieqy Hasbi Ash, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang,2003.

Shobirin. *"Jual Beli Dalam Pandangan Islam,"* Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol 3 No.2 Desember, 2015.

Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah* Jakrta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Sujarweni, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Baru Prees, 2014.

Syafe'I Rachmat, *Fiqih Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syaikh Al-'Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* . Bandung: Hasyimi, 2004.

Wahbah Al-Zuhaiy, Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuh, Juz-5. Beirut: Dar Alfkr, 1997.

Wahbah Az-Zuhayli, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Widi, Restu Kartika. *Asas Metodologi Penelitan: Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Mnurung, Candra. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kotoran hewan Di Desa Sembungan Kecamatan Cangringan" Skripsi (UII Yogyakarta, 2019).

Maylana, Eka Agung. "Jual Beli Pupuk Paketan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Saprodi Di Desa Uman Bandar Mataram Lampung Tengah)". Skripsi (UIN Raden Intan Lampung. 2018).

Mutrofin, Ulama Indonesia Kontemporer (Peran, Tipologi, Dan Pemikiran), *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Social Keagamaan,* Vol 19 No 1. 2019

Futri, Rawida Amelia. "Pelaksanaan Jual Beli Kotoran hewan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi KasusDesa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar", Skrpsi (UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru,2018).

Yuliatin, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Dengan Sistem Paketan Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan" Skripsi (IAIN Ponorogo, 2018).

Referensi Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005", Dalam www.jdih.kemendagri.go.id , (Diakses Pada Tanggal 22 September 2021, Jam 9:57).

Wawancara :

Bapak Sutris (Pembeli Kotoran hewan), *Hasil Wawancara,* 6 November 2021.

Kyai Hardilan (Pimpinan Pondok PSM Takeran), *Hasil Wawancara,* 31 Oktober 2021.

Kyai Sardjo (Ketua MUI Kecamatan Takeran), *Hasil Wawancara,* 1 November 2021.

Kyai Zuhdi Tafsir (Pimpinan Pondok Cokrokertopati Takeran), *Hasil Wawancara,* 31 Oktober 2021.

PONOROGO